



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 112) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setiap informasi penting yang diterima Ketua/Wakil Ketua/Anggota dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas BPK diinformasikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Sidang BPK atau rapat BPK atau secara langsung kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- (3) Informasi penting melalui surat dinas yang diterima Ketua dan/atau Wakil Ketua yang harus segera diketahui oleh Anggota, disampaikan kepada Anggota melalui Sekretaris Jenderal tanpa menunggu disposisi Ketua dan/atau Wakil Ketua.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK melakukan Sidang BPK dan rapat BPK.

3. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Rapat BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:

- a. rapat pembinaan umum BPK;
 - b. rapat pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
 - c. rapat pembinaan teknis BPK; dan
 - d. rapat lainnya.
4. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Rapat lainnya diselenggarakan untuk membahas hal lain terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK yang putusannya masih memerlukan pengesahan dalam Sidang BPK.

5. Di antara Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), serta ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan dilakukan oleh Pelaksana BPK.
- (2a) BPK memberikan persetujuan atas penentuan klasifikasi tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan penentuan klasifikasi rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Perwakilan dalam ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK diatur dengan Peraturan BPK.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018

KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd.

Nizam Burhanuddin